



## Kekuatan Mengikat Sumpah Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Siti Rahima Tuahena<sup>1\*</sup>, Adonia Ivonne Laturette<sup>2</sup>, Barzah Latupono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sitituahena07@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Dispute Resolution; Land;  
Customary Oaths.

#### Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa;  
Tanah; Sumpah Adat.

### Abstract

**Introduction:** The indigenous peoples of the Negeri of Pelauw, Haruku Island District, Central Maluku Regency, recognize the customary oath as a customary land dispute resolution system.

**Purposes of the Research:** How is the power to bind the customary oath for the parties in resolving land disputes in the State of Pelauw.

**Methods of the Research:** This study uses empirical legal research with a sociological juridical approach. Research data sources include primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. The data collection technique was obtained by interviewing the parties directly in the field, then the data was processed using qualitative descriptive analysis.

**Results of the Research:** The results obtained are the strength of binding customary oaths as an alternative dispute resolution in resolving land disputes in the State of Pelauw, namely binding the parties to the dispute even though the decision is made by the Government of the State of Pelauw represented by religious leaders in this case the Imam of the State Mosque of Pelauw in oral form but bound with the disputing parties, even the decisions of the customary oath to their future generations. Based on the observations that the author made at the time of the research, the parties who have resolved disputes through customary oaths from the past until now have not complained because the decision of this customary oath is final.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Masyarakat adat Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah mengenal sumpah adat sebagai sistem penyelesaian sengketa tanah secara adat.

**Tujuan Penelitian:** Kekuatan mengikat sumpah adat bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah di Negeri Pelauw.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara mewawancarai para pihak secara langsung di lapangan, kemudian data diolah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian yang diperoleh adalah kekuatan mengikat sumpah adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa tanah di Negeri Pelauw yaitu mengikat para pihak yang bersengketa walaupun putusan dibuat oleh Pemerintah Negeri Pelauw yang diwakili oleh tokoh agama dalam hal ini Imam Masjid Negeri Pelauw dalam bentuk lisan namun terikat dengan para pihak yang bersengketa, bahkan putusan dari sumpah adat sampai

kepada generasi mereka yang akan datang. Berdasarkan pengamatan yang Penulis lakukan pada saat penelitian, para pihak yang pernah melakukan penyelesaian sengketa melalui sumpah adat dari dulu sampai sekarang tidak ada yang komplain karena putusan dari sumpah adat ini bersifat final.

## 1. Pendahuluan

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Masyarakat hukum adat merupakan suatu bentuk kehidupan yang warganya hidup bersama dalam waktu yang panjang dan lama, sehingga menghasilkan aturan-aturan yang mengatur tentang tata hidup bermasyarakat yang disebut dengan nama adat-istiadat. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat juga merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola interaksi dan interdependensi (saling ketergantungan) dalam bentuk hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok-kelompok yang ada.<sup>1</sup>

Seperti yang terdapat pada masyarakat pulau jawa, nagari di minangkabau, marga di Sumatra selatan, negeri di Ambon adalah merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Bentuk kekeluargaan ini ada yang bersifat patrinal, matrinal dan bahkan pula ada yang bersifat parental yang turut mempengaruhi system pemerintahan yang dianut, terutama yang menyangkut tata kehidupan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam, seperti pertanian peternakan, perikanan dan lain sebagainya.

Sifat masyarakat hukum adat yang dianut oleh masyarakat khususnya menyangkut struktur dari suatu masyarakat hukum adat biasanya ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor genologis dan faktor territorial. Dalam perkembangannya selama ini ternyata faktor genologis masih memegang peranan yang cukup kuat sehingga timbullah masyarakat hukum adat yang bercorak ragam yaitu suatu sifat Patrinal dan Matrinal serta kombinasi dari keduanya yakni Parental.

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya.<sup>2</sup> Mengenai hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, terdapat dua penerapan kepemilikan tanah yaitu keluar dan kedalam, berdasarkan berlakunya kekuatan keluar yaitu masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menikmati tanah tersebut dan menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama, apabila terdapat penyelewengan yang

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982, h. 108

<sup>2</sup> Laturette, Adonia Ivonne. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, *Sasi* 22, no. 2 (2016): 52-66

dilakukan oleh orang asing di tanah tersebut maka yang masyarakat hukum adat tersebut harus bertanggung jawab. Sedangkan berdasarkan berlakunya ke dalam maka pengaturan hak pribadi dan larangan atau batasan bagi masyarakat yang memperoleh hak menikmati secara pribadi.<sup>3</sup>

Bila ditelusuri lebih jauh lagi maka permasalahan tanah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah, pengakuan ahli waris yang tidak tetap dan batas-batas tanah yang tidak menentu sehingga terjadi klaim mengklaim. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Negeri Pelauw yaitu perdebatan batas tanah dusun cengke antara Tn. Ali Tuakia dengan Ny. Boki Tuasikal. Dimana Tn. Ali Tuakia mengklaim bahwa tanah dan satu deretan tanaman cengkeh di atasnya adalah hak miliknya. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Ny. Boki Tuasikal ia mengatakan bahwa tanah dan satu deretan tanaman cengke tersebut adalah hak miliknya. Dengan perilaku penyimpangan seperti inilah akan timbul permasalahan yang berbelit-belit, memakan waktu yang lama serta menguras biaya yang mahal. Sementara itu lembaga pengadilan bukanlah salah satu-satunya tempat untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah.<sup>4</sup>

Permasalahan sengketa tanah yang dihadapi oleh setiap masyarakat dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi dan non litigasi atau Alternative (ADR) diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru dan lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat *win-winsolution* dihindari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.<sup>5</sup>

Kehidupan masyarakat Negeri pelauw apabila terjadi sengketa tanah maka akan diselesaikan melalui jalur non litigasi yang di selesaikan oleh pemerintah adat Negeri Pelauw sebagai mediator namun apabila hasil putusan yang dibuat oleh Pemerintah adat negeri Pelauw tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak. Maka pemerintah adat akan merekomendasi penyelesaian sengketa tersebut menggunakan sumpah adat yang ada di Negeri Pelauw dan tidak dibawa ke Pengadilan. Hasil putusan dari sumpah adat ini dituangkan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis hal ini yang menjadi masalah karena di takutkan generasi para pihak yang bersengketa tidak mengetahui tentang hasil sumpah adat apabila pemuka adat suda tidak ada.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu data yang penulis peroleh langsung dari lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian guna memperoleh data

---

<sup>3</sup> Ter Haan Bza, *B. Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht*, Groningen, Jakarta: J.B Wolters, 1950, h. 56.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Anca Angkotasan, Selaku tokoh pemuda, 25 Desember 2021.

<sup>5</sup> Laksanto, *Hukum Adat*, Ed 1-Cet 2, Depok: Rajawali Pers, 2017, h.55.

untuk dijadikan bahan utama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh langsung dari lapangan dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan mewawancarai para pihak yang berkompeten terkait penelitian ini, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang bersengketa. Data yang telah terkumpul kemudian kalimat teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman inferensi data. Di antaranya melalui tahapan pemeriksaan data, klarifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. Data diolah dan dianalisis deskriptif kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Negeri pelauw merupakan sebuah negeri adat yang berada pada kepulauan pulau haruku dan tergabung dalam persekutuan adat yang sekarang dikenal dengan nama Uli Hatuhaha yang terdiri dari lima Negeri yakni Pelauw, Kailolo, Kabau, Rohomoni dan Hulaliu. Pulau Haruku dinamakan juga Nusa Halawan yang berarti Pulau Emas dan pada zaman permulaan kekuasaan belanda di Maluku dinamakan juga pulau oma menurut nama sebuah negeri di pantai selatannya yang menjadi pusat kekuasaan dan kekuatan belanda pada waktu itu<sup>6</sup>. Di sini terdapat dua persekutuan yakni Uli Hatuhaha di pantai utara dan barat dan Uli Buang Bessy di pantai selatan. Sementara itu oleh masyarakat Hatuhaha disebut sebagai Nusa Amai (Pulau Bapak).

Negeri Pelauw merupakan sebuah Negeri yang boleh dikatakan sedikit berbeda dengan negeri-negeri lain yang ada di pulau haruku. Dikatakan berbeda dikarenakan memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar dari Negeri-negeri yang lain dan memiliki 4 dusun yang berada dibawah petuanannya serta 6 dusun yang berada pada negeri induk, demikian pula Negeri ini dijadikan ibu kota kecamatan Pulau Haruku. Uniknyanya di dalam Negeri Pelauw ini terdapat Negeri Kariu yang penduduknya beragama kristen yang notabene beragama Islam.

Batas Wilayah Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara dengan Pulau Seram, sebelah selatan dengan Negeri Aboru, sebelah barat dengan Negeri Kailolo, sebelah Timur dengan Negeri Hulaliu. Masyarakat Pelauw lebih banyak melihatnya sebagai aturan-aturan yang diberikan oleh penguasa langit (*upu lahatala lanito*) atau batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para leluhur yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, segala bentuk tindakan ataupun perbuatan yang kemudian mengakibatkan hilangnya keseimbangan yang terdapat dalam masyarakat tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengembalikan kembali keseimbangan hukum. Bagi masyarakat persekutuan hukum Negeri Pelauw pokok dari segala penyelenggaraan hukum adalah masyarakat persekutuan dan penting tidaknya perorangan tergantung dari fungsinya didalam persekutuan.

Struktur pemerintah adat Negeri Pelauw terdiri dari:

- 1) Mosonopi

---

<sup>6</sup> Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakarta: Pradnya Paramita, h.6

Mosonopi adalah forum pengambilan keputusan tertinggi masyarakat adat Negeri Pelauw. peserta mosonipi terdiri atas kepala-kepala soa, saniri nagri dan dipimpin langsung oleh raja.

- 2) Kepala Soa/Marga  
Kepala Soa/Marga adalah Orang yang paling di tuakan dalam suatu soa/marga tertentu
- 3) Saniri Negeri  
Saniri Negeri atau biasa disebut saniri lengkap adalah lembaga legislatif yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat yang duduk dalam saniri Rajapatti dan wakil dari soa-soa tapi bukan kepala soa, kepala-kepala adat.
- 4) Raja  
Kedudukan, tugas dan fungsi Raja: antara lain:
  - a) Raja berkedudukan sebagai alat pemerintah Negeri dan pelaksanaan pemerintah Negeri.
  - b) Sesuai dengan kedudukan dimaksud Raja mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah. Pembangunan dan pembinaan masyarakat dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di negeri.
  - c) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Raja mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah daerah, melaksanakan penyelenggaraan ketentraman masyarakat, melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.
- 5) Sekretaris Negeri  
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - d) Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
  - e) Melaksanakan tugas dan fungsi Raja apabila Raja berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya.
- 6) Kepala Urusan  
Kedudukan, tugas dan fungsi kepala-kepala urusan, antara lain:



- a) Kedudukan kepala urusan adalah unsur pembantu sekretaris negeri dalam bidang tugasnya.
- b) Kepala Urusan brertugas menjalankan kegiatan sekretaris negeri dalam bidang tugasnya.
- c) Fungsi Kepala urusan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan keuangan dan umum sesuai bidang tugas masing-masing; dan Memberikan pelayanan administrasi terhadap Raja.

Negeri Pulauw memiliki banyak sekali perilaku adat yang hingga saat ini masi tumbuh dan berkembang didalam kehidupan sehari-hari masyarakat pulauw. Salah satunya sumpah adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. Menurut Upu Abdrasid Latupono bahwa sumpah Adat *ma'a koku meit*(Menyelam Dilaut) adalah suatu model penyelesaian sengketa adat yang menggunakan laut sebagai media untuk proses pembuktian hukum berhak atau tidaknya para pihak yang bersengketa terhadap objek yang menjadi alasan dari sengketa tersebut.<sup>7</sup>

Kemudian dipertegas berdasarakan penuturan Upu Khtib Taher Angkotasan yang pernah menjabat sebagai staf masjid Negeri Pulauw dan Sekretaris desa Pulauw. Menyatakan bahwa tujuan di adakanya sumpah adat adalah untuk mencari keadilan ketia sebuah perkara yang terjadi di tetapi pemerintah negeri adat tidak dapat menyelesaikan karena bukti yang di ajukan oleh para pihak yang bersengketa tidak menjamin dan memberikan titik terang terhadap masalah tersebut.<sup>8</sup>

Abalila biacar mengenai tanah maka terdapat aturan yang mengatur masalah tanah yaitu hukum perdata, hukum adat dan agama. Pada umumnya tanah yang ada di negeri pulauw merupakan tanah pusaka yang turun temurun ke ahli waris sehingga terjadi klaim mengklaim apabila terjadi masalah seperti ini maka biasanya di selesaikan dengan sumpah adat dengan cara menyelam di laut.<sup>9</sup>

Menurut pengakuan Bapak Amat Salampessy yang merupakan tokoh masyarakat bahwa untuk mencari kebenaran manusia sangatlah sulit abaila terjadi kasus-kasu yang berkaitan dengan tapal batas dusun bahkan suatu tanaman yang persi ditengah-tengah batas tanah antara pihak satu dengan pihak yang lain sehingga menimbulkan kalim bahwa tanah atau tanaman tersebut merupakan hak milik mereka. Berdasarkan peraturan adat yang berlaku di Negeri Pulauw maka Pemerintah Adat Negeri Pulauwlah yang mempunyai Kewenangan sabagi Hakim untuk memutuskan perkara tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan data penelitian yang Penulis kumpulkan dilapangan setelah menemui beberapa pihak dan mewawancarai beberapa tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat mereka mengatakan bahwa sumpah adat ini suda diberlakukan sejak Negeri pulauw mulai ada, dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Negeri Pulauw biasanya dilakukan melalui jalur non litigasi atau diluar Pengadilan untuk memperoleh suatu

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Upu Abdrasid Latupono, Selaku Tokoh Adat, Pulauw 25 Desember 2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Upu Khatib Taher, Selaku Tokoh Agama, Pulauw 20 Februari 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Anca Angkotasan, Selaku Tokoh Pemuda, Pulauw 25 Desember 2021

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Amat Salampessy, Selaku Tokoh Masyarakat, Pulauw 20 Februari 2022

kepastian hukum terhadap objek tanah yang disengketakan dengan menggunakan dua cara yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Pemerintah Adat Negeri Pulau

Proses penyelesaian sengketa tanah oleh pemerintah adat Negeri Pulau dengan cara yang cukup mudah. Pertama-tama sengketa tanah dapat diajukan oleh penggugat atau pelapor secara langsung atau lisan kepada aparat pemerintah adat Negeri Pulau. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa bertugas dan berkewajiban untuk mendamaikan persengketaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang tentang Desa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, kepala desa mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat di desa". Kepala desa dalam menangani suatu sengketa akan bertindak sebagai mediator. Maksudnya, kepala desa dalam posisi sebagai pihak ketiga yang netral akan mempertemukan dan berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Raja akan mengutus beberapa orang yang terdiri dari saniri negeri, staf pemerintah negeri yang ditunjuk langsung untuk menuju lokasi atau objek yang menjadi sengketa agar melihat lebih dekat dan mengumpulkan bukti yang dapat melahirkan titik terang terkait dengan status hukum dari objek sengketa. Seperti meminta keterangan dari pihak-pihak yang memiliki tanah bersebelahan dengan objek sengketa. Setelah melakukan komisi maka pemerintah adat Negeri Pulau akan melaksanakan mosonipi. Mosonipi adalah forum permusyawaratan dan pengambilan keputusan tertinggi masyarakat adat Negeri Pulau. Peserta mosonipi terdiri dari kepala-kepala soa, saniri negeri dan dipimpin langsung oleh raja dan mendatangkan para pihak yang bersengketa untuk memutuskan siapa yang menjadi pemilik dari objek sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tanah di Negeri Pulau apabila para petugas yang diutus untuk melaksanakan komisi tidak dapat menemukan bukti-bukti siapa pemilik objek sengketa itu karena objek sengketa tersebut terdapat pada tengah-tengah batas masing-masing kedua belah pihak yang bersengketa sehingga para petugas yang melakukan komisi tidak dapat memberikan hasil komisi kepada peserta mosonipi untuk diputuskan siapa pemilik dari objek sengketa tersebut atau hasil dari mosonipi tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Maka pemerintah adat Negeri Pulau akan menyarankan permasalahan tersebut diselesaikan menggunakan sumpah adat dengan keyakinan keadilan yang sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT, Tuhan Yang YME dan laut dijadikan media untuk mencari keadilan Tuhan.<sup>11</sup>

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Sumpah Adat Negeri Pulau

Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Sumpah Adat di Negeri Pulau dapat dilakukan apabila pemerintah adat Negeri Pulau tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah melalui forum mosonipi atau hasil putusan dari forum mosonipi tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa tanah.

Dalam proses Penyelesaian Sengketa menggunakan Sumpah Adat maka pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan sengketa tanah tersebut secara langsung atau lisan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Upu Khatibe Taher Angkotasan, Selaku Tokoh Agama, Pulau 20 Februari 2022

kepada tokoh agama Negeri Pelauw, kemudian Upu Imam Masjid mensosialisasikan informasi terkait perkara/sengketa yang diajukan tersebut kepada staf penghulu masjid dan dari mera kemudian memilih waktu yang pas atau biasanya disebut dengan kutika.

Penyelesaian Sengketa Tanah menggunakan Sumpah Adat biasanya dilakukan pada saat hari Jumat pagi. Para tokoh agama, para pihak yang besengketa dan pihak yang akan menyelam di laut mewakili para pihak yang bersengketa akan berkumpul pada salah satu rumah di pinggir laut dan memanjatkan doa kepada Allah SWT Tuhan YME agar dalam proses penyelaman para pencari keadilan dapat diberikan suatu pertanda.

Dalam kepercayaan masyarakat Negeri Pelauw bahwa Allah SWT, Tuhan YME telah menciptakan seluruh alam dan isinya kemudian menciptakan para malaikat serta nabi untuk menjaganya, sehingga inti dari panjatan doa dari para tokoh agama yang akan bertindak sebagai hakim Adat dalam sumpah adat Ma'a kuhu meit (menyelam di laut) yaitu untuk Allah SWT tetapi melalui Makhluk Ghaib nabi yang yang dipercayai menjaga lautan kemudian diteruskan kepada Allah Tuhan YME.

Dari masing-masing pihak akan di bacakan doa oleh para penghulu masjid dengan tujuan agar siapapun pemilik hak harus mendapatkan haknya kembali. *Ale seia kiha ume kura rimamirua nalai rihu esano ia tananenoti berarti irenye mustahaku* (barang siapa yang menggali tanah dengan kedua tangannya sehingga bercucuran keringat maka dialah yang brhak). Kasus yang berkaitan dengan tanaman dan tanah di atasnya maka para pihak yang bersengketa diwajibkan memotong salah satu akar dari tanaman tersebut yang di lihat langsung oleh aparat pemerintahan negeri, keterlibatan pemerintah negeri ini agar tidak terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh para pihak, setelah itu akar tersebut diberikan untuk mereka yang bersengketa.<sup>12</sup>

Setelah selesai do'a di bacakan para pihak kemudian di arahkan ke laut yang dalamnya sebatas leher oleh Modim (dalam bahasa Arab artinya billal/sar'a), mereka diberikan sebuah batu yang memiliki berat kira-kira 10 Kg, yang bertujuan agar penyelam mengambang dipermukaan laut, oleh karena itu walaupun terdapat hubungan kekerabatan antara apara pihak dengan penghulu masjid yang bertindak sebagi hakim adat yang mengambil keputusan tidak menjamin bahwa ia menag dalam perkara tersebut

Kemudian para pihak ini akan mendengarkan aba-aba yang dikumandangkan oleh Modim. Modim tersebut berdiri di atas jembatan kemudian melafatkan salawat nabi sebanyak 3 X (tiga kali) sebagai aba-aba/tanda komando dimulainya Ma'a Kuhu Meito. Jarak satu sama lain antara para pencari keadilan ini adalah 5 - 7 Meter. Setelah mendengarkan salawat nabi tersebut para pencari keadilan ini kemudian menyelam menuju batu yang diberikan kepada mereka yang sebelumnya sudah mereka letakkan persis dibawahnya sambil meletakkan uang do'a selamat yang tadi sudah didoakan oleh para penghulu masjid tepat dibawah batu sambil memeluk batu tersebut.

Pakaian yang dikenakan oleh orang yang dipercayakan sebagai wakil untuk menjalani sidang adat ma'a kuhu meito (menyelam di laut) yaitu pakaian laris(baju dan celana berwarna putih) namun tidak menggunakan ikat pinggang.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Upu Khatibe Taher Angkotasana, Selaku Tokoh Agama, Pelauw 20 Februari 2022.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Upu Ibrahim Latuconsina, Sebagai Tokoh Adat, Pelauw 23 februari 2022.



yang Penulis temui di lapangan dalam proses penyelesaian sengketa tanah menggunakan sumpah adat di Negeri Pelauw terdapat dua gelombang yang datang sebagai ujian bagi para pihak yang bertindak mewakili dan kalah. Pertama bertujuan untuk menguji keseriusan dari para pencari keadilan dan gelombang kedua bertujuan agar memberikan pertanda dan sanksi kepada para pencari keadilan sehingga yang tidak berhak biasanya akan kehabisan nafas, merasa dorongan yang kuat kebawa dan melihat ikan besar yang datang mengikuti gelombang dengan mulut yang terbuka seolah-olah hendak memangsanya sehingga mereka harus muncul kepermukaan, apabila ternyata masi membandel bisa berakibat hilangnya nyawa.

Sementara yang berhak akan merasa tertidur didalam laut karena menganggap batu yang dibawa tadi sebagai bantal yang empuk sampai saat ketika orang datangkan untuk membangunkannya dan menyampaikan kepada dia bahwa yang bersangkutan telah memenangkan perkara. Maka Imam Masjid sebagai hakim yang akan memutuskan langsung pada saat proses pembuktian di laut yang bangkit terakhir adalah pemilik dari objek sengketa dan di saksikan langsung oleh masyarakat Negeri Pelauw yang berada pada lokasi Penyelesaian sengketa.

Menurut Imam Masjid Pelauw Upu Ibrahim Latuconsina yaitu salah satu hal yang paling besar dan paling berpengaruh terhadap kepatutan hukum atas keputusan sumpah adat ini adalah keterikatan batin masyarkat Negeri Pelauw dengan adat mereka sendiri.<sup>14</sup> Berdasarkan putusan dari Imam Masjid Pelauw sebagai hakim adat dalam penyelesaian sengketa melalui sumpah adat ini mengikat bagi para pencari keadilan walaupun tidak secara tertulis. Namun dari batin mereka dan apabila dilanggar maka pasti memberikan efek atau dampak yang akan dirasakan di kemudian hari. Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan sejauh ini tidak ada yang komplain dari pihak yang dinyatakan kalah dalam proses pembuktian hukum hal ini membuktikan bahwa Sumpah Adat ini memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan.

Kepatuhan akan Putusan Sumpah Adat oleh masyarakat di Negeri Pelauw suda terdotrin secara trun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya, hal ini berdasrkan nasehat orang tua-tua yaitu "*Ai pasalaoti epasuri-suri, Kisai yakakoti auwrolonea, Kosaiyakakoti auwrolono, Suwe guruasi janji*" artinya bahwa seluruh adat yang telah diwariskan itu haruslah dijalankan sebagai mana mestinya sesuai dengan ajaran guru-guru hatuhaha.

Berdasarkan hasil Sumpah Adat maka para pihak yang bukan memiliki hak dan melakukan penyerobotan maka ada sangksinya apabila menimbulkan kerugian dalam bentuk materil maka yang kalah diharuskan untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh yang berhak dan apabila secara fisik orang yang kalah dalam pembuktian hukum tersebut akan merasa terasingkan atau di jauhi dalam pergaulan sehari-hari oleh masyarakat Negeri Pelauw.

Sangsi dari Sumpah Adat ini berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat Negeri Pelauw dan khususnya kepada para pihak yang bersengketa, ketika diterapkan dalam masyarakat semua orang memiliki kedudukan yang sama dan tidak dibeda-bedakan dalam masyarakat Negeri Pelauw. Sehingga pada kasus-kasus yang timbul dalam belakangan ini

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Upu Ibrahim Latuconsina, Selaku Tokoh Agama, Pelauw 23 Februari 2022

tidak sampai pada proses pembuktian Sumpah Adat karena para pihak yang merasa tidak memilih hak tidak menghadap ketika dipanggil oleh para tokoh agama, maka pihak tersebut dinyatakan tidak berhak atas objek sengketa tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Sumpah Adat merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan yang biasanya ditempuh oleh masyarakat hukum adat Negeri Pelauw untuk memperoleh suatu kepastian hukum terhadap objek tanah yang disengketakan. Kekuatan mengikat Sumpah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Negeri Pelauw yaitu mengikat para pihak yang bersengketa walaupun putusan yang dibuat oleh pemerintah adat Negeri Pelauw yang diwakili oleh tokoh agama dalam hal ini Imam Masjid Negeri pelauw dalam bentuk lisan namun terikat dengan mereka dan bahkan putusan dari sumpah adat sampai kepada generasi mereka yang akan datang. Berdasarkan pengamatan yang Penulis lakukan pada saat penelitian yaitu para pihak yang pernah melakukan Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Sumpah Adat dari dulu sampai sekarang tidak ada complain karena putusan dari Sumpah Adat ini bersifat final.

#### **Daftar Referensi**

- Adonia Ivonne Laturette. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *Sasi* 22, no. 2 (2016): 52-66
- Laksanto. (2007), *Hukum Adat*, Ed 1-Cet 2, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Soejono Soekanto, Soleman B Taneko, (1982) *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Ter Haan Bza, B. *Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht*, Groningen, Jakarta: J.B Wolters, 1959.
- Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta: Ichatiar Baru, 1974.
- Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakarta: Pradnya Paramita.